



**P E N E T A P A N**

Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Kmn

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Kaimana, memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

**YANCE THOMAS WANASIRA**, Fak-Fak, 31 Mei 1983, Laki-laki, WNI, Kristen, Alamat di Jln. Pemuda Krooy, RT. 001/RW.002, Kelurahan Kroy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, selanjutnya-----**PEMOHON**.;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Setelah membaca Berkas Perkara Pemohon;-----

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan Pemohon:-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;-----

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan berhubungan dengan permohonan ini;-----

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 4 Agustus 2022 dalam Register Nomor : 72/Pdt.P/2022/PN Kmn, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Mesak Yesaya Wanasira dan Fransina Magary telah melangsungkan perkawinan di Fak-fak, Kecamatan Fak-fak pada tanggal 12 Februari 1985 berdasarkan kutipan keterangan nikah (foto copy Keterangan Nikah terlampir).;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak Laki-laki, anak yang diberi nama Ronaldo Melkias Wanasira lahir di Kaimana pada tanggal 08 JULI 2001 (foto copy akte kelahiran terlampir).;
3. Bahwa orang tua Ronaldo Melkias Wanasira telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2015 (Ayah) berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 9208-KM-22122015-001 dan 25 Oktober 2015 (Ibu) berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 9208-KM-22122015002 (foto copy Kutipan Akta Kematian terlampir).;
4. Bahwa Ronaldo Melkias Wanasira sejak bulan April tahun 2016 ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon yang beralamat di Jalan Pemuda Krooy,

Penetapan Nomor 72/Pdt.P./2022/PN Kmn Halaman 1 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001/002 Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.;

5. Bahwa Ronaldo Melkias Wanasira ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana untuk itu diperlukan wal.i;
6. Bahwa Pemohon bersedia menjadi sebagai wali dari Ronaldo Melkias Wanasira untuk mendaftar TNI AD di Kaimana.;
7. Bahwa penunjukan wali dari Ronaldo Melkias Wanasira tersebut, diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana.;
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini.;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon memohon kepada bapak / Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari Ronaldo Melkias Wanasira, lahir di Kaimana pada tanggal 08 JULI 2001 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana.;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, telah hadir dan menghadap dipersidangan wakil dari pemohon dengan Surat Kuasa tertanggal 11 Agustus 2022 yang bernama Novita S. Simalipa adalah isteri dari pemohon, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon dengan tidak ada perubahan atau perbaikan terhadap permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9208013105830002 atas nama Yance Thomas Wanasira, diberi tanda **(P.1)**.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9208011206080030 tertanggal 10-12-2015 atas nama Kepala Keluarga bernama Yance Thomas Wanasira, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemkab. Kaimana, bernama Wahab Pical, A.Md.Pd., S.Sos, diberi tanda **(P.2)**.;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 9208-KM-22122015-0001 atas nama Mesak Yesaya Wanasira tertanggal 26 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemkab. Kaimana, bernama Wahab Pical, A.Md.Pd., S.Sos., MM., diberi tanda **(P.3)**.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 9208-KM-22122015-0002 atas nama Fransina Magary tertanggal 26 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani

Penetapan Nomor 72/Pdt.P./2022/PN Kmn Halaman 2 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemkab. Kaimana, bernama Wahab Pical, A.Md.Pd., S.Sos., MM., diberi tanda (P.4).;

5. Fotokopi Petikan Akta Perkawinan untuk suami-isteri atas nama Mesak Wanasira dengan Fransina Magary, Nomor : 474.2/11 tertanggal 18 Maret 1985, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Fak-fak bernama Ali Hasan, S.H. (P.5).;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9208012808080010 tertanggal 25-07-2022 atas nama Kepala Keluarga bernama Sarah Antonete Wanasira, dan tertera *barcode* atas Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemkab. Kaimana, bernama Wahab Pical, A.Md.Pd., S.Sos., MM., diberi tanda (P.6).;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 9 Juli 2003, Nomor 477/191 a/DISP/FF/2003 atas nama Ronaldo Melkias Wanasira lahir tanggal 8 Juli 2001, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Pemkab. Fak-fak, bernama Ir. Baharuddin L. Abdullah, diberi tanda (P.7).;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9208010803020004 atas nama Ronaldo Melkias Wanasira, diberi tanda (P.8).;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, TAHUN PELAJARAN 2020/2021, Program Keahlian Teknik Otomotif, Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, SMK Negeri 2 Kaimana, Kabupaten Kaimana, Nomor Pokok Sekolah Nasional : 60401643 dan Nomor Induk Siswa : 181316095 serta Nomor Induk Siswa Nasional : 0017702820, tertanggal Kaimana 3 Juni 2021, atas nama Ronaldo Melkias Wanasira, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah bernama Girmanto, SE. diberi tanda (P.9).;
10. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Sarah Antonete Wanasira untuk memberikan kuasa kepada Yance Thomas Wanasira menjadi Wali dari Ronaldo Melkias Wanasira mendaftar TNI AD di Kabupaten Kaimana, diberi tanda (P.10).;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan pemohon berupa fotokopi yang diberi tanda bukti (P.1) sampai dengan bukti (P.10) telah diperiksa dan dicocokkan untuk dipergunakan pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya.;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menurut Agama Kristen dan Kristen yang memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi YOHAN GODLIF WANASIRA.

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari pemohon dan tinggal di Kaimana.;

Penetapan Nomor 72/Pdt.P./2022/PN Kmn Halaman 3 dari 9



- Bahwa saksi mengerti maksud dan tujuan dihadirkan pemohon yang saat ini diwakilkan isteri pemohon yang adalah kakak ipar bernama Novita S. Simalipa dalam persidangan sehubungan pemohon mengajukan sebagai wali dari Ronaldo Melkias Wanasira anak kandung dari pasangan suami-isteri, Mesak Wanasira dengan Fransina Magary yang sudah meninggal dunia, dan saksi juga termasuk anak kandungnya.;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung nomor 3, sedangkan pemohon adalah anak sulung dan Ronaldo Melkias Wanasira adalah adik bungsu di keluarga.;
- Bahwa saksi dan semua kakak-adik dari pemohon tidak keberatan kalau pemohon menjadi wali untu keperluan mendaftarkan sebagai Calon TNI AD di Kabupaten Kaimana, dan saksi Sarah ada membuat surat pernyataan tidak keberatan pemohon menjadi wali Ronaldo Melkias Wanasira.;
- Bahwa setahu saksi usia dari Ronaldo Melkias Wanasira sekarang sekitar 21 tahun dan belum pernah menikah.;
- Bahwa setahu saksi kalau Sabir sekolah di SMK Negeri 2 Kaimana, Kabupaten Kaimana dan dinyatakan lulus.;
- Bahwa Ronaldo Melkias Wanasira sudah tinggal dengan saksi sejak 25 Juli 2022 sampai sekarang, dan masuk dalam kartu keluarga saksi Sarah.;
- Bahwa setahu saksi kalau Ronaldo Melkias Wanasira adalah anak baik dan belum pernah dipidana.;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.-----;

## **2. Saksi Sarah Antoneta Wanasira.**

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari pemohon dan tinggal di Kaimana.;
- Bahwa saksi mengerti maksud dan tujuan dihadirkan pemohon yang saat ini diwakilkan isteri pemohon yang adalah kakak ipar bernama Novita S. Simalipa dalam persidangan sehubungan pemohon mengajukan sebagai wali dari Ronaldo Melkias Wanasira anak kandung dari pasangan suami-isteri, Mesak Wanasira dengan Fransina Magary yang sudah meninggal dunia, dan saksi juga termasuk anak kandungnya.;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung nomor 2, sedangkan pemohon adalah anak sulung dan Ronaldo Melkias Wanasira adalah adik bungsu di keluarga.;
- Bahwa saksi dan semua kakak-adik dari pemohon tidak keberatan kalau pemohon menjadi wali untu keperluan mendaftarkan sebagai Calon TNI AD di Kabupaten Kaimana, dan saksi ada membuat surat pernyataan tidak keberatan pemohon menjadi wali Ronaldo Melkias Wanasira.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi usia dari Ronaldo Melkias Wanasira sekarang sekitar 21 tahun dan belum pernah menikah.;
- Bahwa setahu saksi kalau Sabir sekolah di SMK Negeri 2 Kaimana, Kabupaten Kaimana dan dinyatakan lulus.;
- Bahwa Ronaldo Melkias Wanasira sudah tinggal dengan saksi sejak 25 Juli 2022 sampai sekarang, dan masuk dalam kartu keluarga saksi.;
- Bahwa setahu saksi kalau Ronaldo Melkias Wanasira adalah anak baik dan belum pernah dipidana.;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan. ;-----

Bahwa pemohon telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagaimana dalil-dalil permohonannya, dan menyatakan tidak mengajukan lagi untuk pembuktian, dan tetap pada isi permohonan serta mohon penetapan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dalam perkara ini sebagaimana tercatat lengkap dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Kaimana, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon sebagaimana termuat lengkap dalam permohonan pemohon tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa Hakim harus memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya.;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim agar dapat menjadi wali dari Ronaldo Melkias Wanasira yang akan mendaftar TNI AD di Kabupaten Kaimana.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil posita permohonan pemohon tanggal 1 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 4 Agustus 2022 dalam Register Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Kmn, maka pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat dan telah diberi materai cukup, diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, selanjutnya pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibenarkan pemohon diberikan dibawah sumpah menurut Agama Kristen.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon yang diajukan tersebut, ternyata hadir wakilnya dari pemohon dan setelah Hakim memeriksa Surat Kuasa tertanggal 11 Agustus 2022 bernama Novita S. Simalipa adalah isteri dari pemohon dengan menunjukkan KTP ASLI adalah sesuai dengan surat kuasa

Penetapan Nomor 72/Pdt.P./2022/PN Kmn Halaman 5 dari 9



yang dibuat pemohon yang telah diakui serta dibenarkan para saksi, adalah benar ISTERI SAH dari pemohon berdomisili atau berkedudukan satu rumah dengan pemohon di Kaimana masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana sehingga berwenang memeriksa dan mengadili serta memberikan Penetapan Permohonan untuk menjadi wali.;

Dan sesuai ketentuan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2017, Mahkamah Agung RI Tahun 2008, disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon secara sah, maka Hakim secara cermat dan hati-hati menyatakan bahwa 10 (sepuluh) bukti surat yang diberi tanda (P.1) sampai dengan bukti surat (P.10) dapat dipergunakan sebagai bukti surat dan saling bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang ajukan oleh pemohon dalam persidangan sebagai dasar Hakim untuk mempertimbangkan apakah dikabulkan atau tidak permohonan dalam petitum permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa mengenai beban pembuktian dalam permohonan pemohon yang mendalilkan sesuatu dalam posita permohonannya yang bertujuan supaya dikabulkannya permohonan guna keperluan menjadi wali sebagai syarat pendaftaran TNI AD oleh Ronaldo Melkias Wanasira, maka kepada pemohon sebagaimana Ketentuan Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBG disebutkan barang siapa ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu, harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu. Hal tersebut sejalan dengan Ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon berdasarkan bukti-bukti surat dan juga dari keterangan para saksi, setidaknya-tidaknya harus bisa membuktikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yang akan menjadi wali dari Ronaldo Melkias Wanasira guna mendaftar masuk TNI AD.;
2. Bahwa kakak kandung dari Ronaldo Melkias Wanasira bernama Sarah Antoneta Wanasira tidak keberatan Yance Thomas Wanasira selaku pemohon sebagai wali untuk kelengkapan pendaftaran menjadi Anggota TNI AD di Kaimana.;
3. Bahwa Ronaldo Melkias Wanasira berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali saat ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari bukti-bukti surat dan juga keterangan para saksi yang disumpah menurut Agama Kristen serta keterangan pemohon, bahwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi-saksi kenal dengan pemohon dan yang mewakili pemohon dalam persiangan, karena sebagai adik kandung pemohon dan adik ipar dari yang mewakili pemohon.;
2. Bahwa benar pemohon adalah yang akan menjadi wali dari Ronaldo Melkias Wanasira guna mendaftar TNI AD di Kabupaten Kaimana.;
3. Bahwa Ronaldo Melkias Wanasira belum menikah dan berusia 21 Tahun.;
4. Bahwa tidak ada keberatan dari kakak kandung Ronaldo Melkias Wanasira bernama Sarah Antoneta Wanasira untuk pemohon sebagai wali.;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan pemohon akan tetapi sebelum mempertimbangkan petitum angka 1, terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum angka 2 dan petitum angka 3 dalam kaitannya dikabulkan atau tidak petitum angka 1.;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 menyatakan agar hakim menetapkan dan memberi Ijin kepada pemohon sebagai wali dari Ronaldo Melkias Wanasira lahir di Kaimana pada tanggal 8 Juli 2001 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Kaimana.;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran yang diberi tanda P.7 bahwa seorang anak bernama Ronaldo Melkias Wanasira adalah anak kandung dari Mesak Wanasira dengan Fransina Magary pasangan suami-isteri yang bersesuaian dengan bukti surat yang diberi tanda P.5 berupa Kutipan Buku Akta Nikah akan tetapi kedua orang tua kandung dari Ronaldo Melkias Wanasira telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.3 dan P.4.;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi Sarah Antoneta Wanasira bahwa Ronaldo Melkias Wanasira adik kandung saksi tinggal dirumah dan masuk dalam Kartu Keluarga saksi sejak 25 Juli 2022 berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sarah Antoneta Wanasira, dan tercatat nama Ronaldo Melkias Wanasira.;

Menimbang, bahwa pemohon untuk menjadi wali dari Ronaldo Melkias Wanasira sudah mendapat persetujuan dari kakak kandung bernama Sarah Antoneta Wanasira sebagaimana keterangan para saksi dan bersesuaian dengan bukti surat yang diberi tanda P.10 berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Sarah Antonete Wanasira.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

Penetapan Nomor 72/Pdt.P./2022/PN Kmn Halaman 7 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali.;

2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dari alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan pemohon dalam persidangan, maka terhadap permohonan perwalian untuk pendaftaran TNI AD yang akan dipergunakan Ronaldo Melkias Wanasira sebagai syarat administrasi sudah ada persetujuan dari kakak kandung yang bernama Sarah Antonete Wanasira dan juga sebagai saksi dipersidangan memberikan persetujuan mengikuti Seleksi Calon anggota TNI AD di Kabupaten Kaimana dengan pemohon sebagai walinya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim beralasan mengabulkan petitum angka 2 permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa mengajukan permohonan aquo dikenakan biaya dan oleh karena telah dikabulkan permohonan pemohon dalam petitum angka 2 serta selama persidangan tidak ada fakta hukum yang diajukan pemohon untuk surat keterangan tidak mampu atau beracara tanpa biaya, maka Hakim beralasan mengabulkan petitum angka 3 menyatakan kepada pemohon untuk dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum telah menyatakan dikabulkannya petitum angka 2 dan 3, maka sudah sepatutnya petitum angka 1 oleh Hakim beralasan dikabulkan.;

Memperhatikan Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Ketentuan Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBG Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan bahwa pemohon sebagai wali dari Ronaldo Melkias Wanasira, lahir di Kaimana pada tanggal 8 Juli 2001 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana.;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul selama permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu Rupiah).;

Demikianlah ditetapkan di Kaimana pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022, oleh : ROBERT MANGATUR SIAHAAN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kaimana bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum,

Penetapan Nomor 72/Pdt.P./2022/PN Kmn Halaman 8 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon. ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

(BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.)

(ROBERT M. SIAHAAN, S.H., M.H.)

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  - Administrasi/ ATK : Rp. 100.000,-
  - Relas Panggilan : Rp. 10.000,-
  - Redaksi : Rp. 10.000,-
  - Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. 160.000,-

(Seratus enam puluh ribu Rupiah)

Salinan Penetapan Sesuai aslinya diberikan kepada Pemohon atas perminataannya;

Pengadilan Negegri Kaimana  
Panitera

Baharim Lumban Siantar, S.H.  
NIP 196812061990031001

Penetapan Nomor 72/Pdt.P./2022/PN Kmn Halaman 9 dari 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)